



P U T U S A N
Nomor : 1/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EDI SETIAWAN Bin MASRUM.
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 05 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Waru Gunung; RT.013 RW.
Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 05 Pebruari 2021 s/d tanggal 05 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa EDI SETIAWAN Bin MASRUM terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri sek orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, sebagai orang perseorangan yang dengan sendirinya membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo ps. 12 huruf (l) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selanjutnya (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; Subsider 2 (dua) Benda bergerak dikurangkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol : K-1579-KI

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 30 Volume 0,07 m3;
 - 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 29 Volume 0,07 m3;
 - 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 25 Volume 0,05 m3;
 - 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 24 Volume 0,05 m3;
 - 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 24 Volume 0,05 m3;
 - 4 (empat) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 23 Volume 0,16 m3;
 - 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 100 cm diameter 22 Volume 0,24 m3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 22 Volume 0,040 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 25 Volume 0,10 m³;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 110 cm diameter 22 Volume 0,04 m³;
- 7 (tujuh) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 110 cm diameter 20 Volume 0,21 m³;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 110 cm diameter 20 Volume 0,04 m³;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 80 cm diameter 20 Volume 0,03 m³;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 20 Volume 0,09 m³;
- 3 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 19 Volume 0,09 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 19 Volume 0,06 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 18 Volume 0,04 m³;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 17 Volume 0,02 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,04 m³;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,06 m³;
- 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 18 Volume 0,18 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 19 Volume 0,06 m³;

Dikembalikan kepada KPH Kebonharjo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya per sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI SETIAWAN Bin MASRUM bersama-sama dengan saksi JAMADI Als SENGEK Bin LASDI (Terdakwa dalam berkas terpidana splitting) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Waru Gunung RT. 013 RW. 001 Kec. Pancur Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang *"baik secara bersama-sama dan berseparaan ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang-orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan keterangan sahnya hasil hutan"* yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang belakangan diketahui bernama Sdr. SUYOTO Als PATKAY (DPO) bermaksud menawarkan kayu Sonokeling sebanyak 50 (lima puluh) batang berbagai ukuran berbentuk gelondongan dan jika berminat untuk membeli disilahkan untuk melihat dan memuat atau mengangkut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada waktu malam hari, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JAMADI Als SENGEK Bin LASDI untuk mengurus pembelian kayu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib sebelum saksi JAMADI Alias SENGEK Bin LASDI berangkat untuk membeli dan mengangkut kayu tersebut datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang pembelian kayu Sonokeling tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah itu saksi JAMADI Alias SENGEK Bin LASDI dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck merk Mitsubishi, warna kuning, bak kayu No. Polisi K 1579 KD milik terdakwa berangkat ke Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dan sesampainya di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan harga kayu adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rup kemudian saksi JAMADI Alias SENGEK Bin LASDI menginformasikan ke terdakwa via telpon bahwa harga kayu dari pemilik yang bernama KARTIKO tersebut adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sel ditawar oleh saksi JAMADI Alias SENGEK Bin LASDI atas permintaan terda kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sep juta rupiah) namun untuk kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat rupiah) akan terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, KBM truck merk Mitsubishi w kuning Nopol : K-1579-KD dan muatan 52 batang kayu sonokeling diamai oleh pihak Polhutmob Perhutani ;

Bahwa 52 batang kayu Sono keling yang dijadikan Barang I berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 30 Volume 0,07 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 29 Volume 0,07 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 25 Volume 0,05 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 24 Volume 0,05 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 24 Volume 0,05 m3;
- 4 (empat) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 23 Volume 0,16 m3;
- 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,24 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,040 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 diameter 25 Volume 0,10 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,04 m3;
- 7 (tujuh) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 20 Volume 0,21 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 20 Volume 0,03 m³;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 20 Volume 0,09 m³;
- 3 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 19 Volume 0,09 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 19 Volume 0,06 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 18 Volume 0,04 m³;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 17 Volume 0,02 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 16 Volume 0,04 m³;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 16 Volume 0,06 m³;
- 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 18 Volume 0,18 m³;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 19 Volume 0,06 m³;

Dengan total jumlah kubikasi / volume → 1,790 M³ ;

Bahwa perbedaan kayu sonokeling hasil hutan dengan kayu sonokeling hasil kampung/rakyat adalah Kayu sonokeling hasil hutan adalah Rimba mewah, gubal kayu lebih tipis/kecil, warna teras coklat kehitam-hitaman/gelap dan pori-pori lebih sempit/kecil, sedangkan kayu sonokeling rakyat/kampung yaitu gubal kayu lebih tebal/besar, warna teras coklat muda dan pori-pori lebih lebar renggang ;

Setelah diamati dengan seksama, cermat dan teliti oleh Ahli, berdasarkan bukti tersebut diatas adalah kayu sonokeling hasil hutan Negara, lalu untuk berhak mengukur adalah tenaga teknis yang berkualifikasi pengukur, dan menentukan kerugian negara dengan cara ditentukan jenis kayu diukur panjang maupun diameter dan diuji untuk menentukan mutu kayu, dan penghitungannya menurut HJD (harga Jual Dasar) ;

Bahwa Aturan tata cara/prosedur penebangan/pemanfaatan kayu sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM)/petugas Perhutani yang tertera dalam SPK tebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi batang dan setelah itu dimasukkan ke Buku/DK 316 setelah itu dimasukkan di DKB (Daftar Kayu Bulat) dan kayu hasil hutan tersebut diangkut TPK (Terminasi Penimbunan Kayu) setelah sampai TPK di ukur dan di uji oleh penguji dan tanda Mutu dimasukkan/di entry oleh operator penguji dan Approve ke KEI LHK dan di bayar PSDH (pajak) setelah dibayar PSDH (pajak) di buat kayu dan dijual melalui Lelang maupun kontrak, setelah itu kayu tersebut dibuatkan/dikeluarkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Selain petugas / karyawan Perhutani yang sudah mendapatkan penebangan, orang lain tidak dapat melakukan penebangan kayu sonok hasil hutan dan cara untuk mendapatkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHK) agar bisa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dalam hal Perhutani KPH Kebonharjo - BKPH SALE – RPH KETODAN menderita kerugian 52 (Lima puluh Dua) batang kayu sonokeling dengan jumlah total kubikasi 1 M³ menurut HJD (harga jual Dasar) sebesar 2.248.500,- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) tunggak sonokeling kerugian sebesar Rp. 2.012.000,- (dua juta dua belas ribu rupiah) jadi total kerugian yang dialami KPH Kebonharjo sebesar Rp. 4.260.500,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo ps. 12 huruf (e) UU no. 18 tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 (1) ke- (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI SETIAWAN Bin MASRUM bersama-sama dengan saksi JAMADI Als SENGEK Bin LASDI (Terdakwa dalam berkas terpidana splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di "baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan, sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 14.00



belakangan diketahui bernama Sdr. SUYOTO Als PATKAY (DPO) bermaksud menawarkan kayu Sonokeling sebanyak 50 (lima puluh) ba berbagai ukuran berbentuk gelondongan dan jika berminat untuk mer disilahkan untuk melihat dan memuat atau mengangkut pada hari Rabu tan 24 Juni 2020 di Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban p waktu malam hari, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JAMADI S SENGKEK Bin LASDI untuk mengurus pembelian kayu tersebut, kemudian p hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib sebelum saksi JAM Alias SENGKEK Bin LASDI berangkat untuk membeli dan mengangkut l tersebut datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang pembelian kayu S keling tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.0 (enam juta rupiah), setelah itu saksi JAMADI Alias SENGKEK Bin LASDI dei menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck merk Mitsubishi, w kuning, bak kayu No. Polisi K 1579 KD milik terdakwa berangkat ke l Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dan sesampainya dilc bertemu dengan pemilik kayu yang bernama Sdr. KARTIKO (DPO) p mengatakan harga kayu adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rup kemudian saksi JAMADI Alias SENGKEK Bin LASDI menginformasikan ke terdakwa via telpon bahwa harga kayu dari pemilik yang bernama KARTIKO tersebut adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan set ditawarkan oleh saksi JAMADI Alias SENGKEK Bin LASDI atas permintaan terda kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sep juta rupiah) namun untuk kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat rupiah) akan terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, KBM truck merk Mitsubishi w kuning Nopol : K-1579-KD dan muatan 52 batang kayu sonokeling diamai oleh pihak Polhutmob Perhutani ;

Bahwa 52 batang kayu Sono keling yang dijadikan Barang l berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 30 Volume 0,07 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 29 Volume 0,07 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 25 Volume 0,05 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 24 Volume 0,05 m3;
- 4 (empat) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 23 Volume 0,16 m3;
- 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,24 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,040 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 25 Volume 0,10 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 22 Volume 0,04 m3;
- 7 (tujuh) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 20 Volume 0,21 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 20 Volume 0,04 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 20 Volume 0,03 m3;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 20 Volume 0,09 m3;
- 3 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 19 Volume 0,09 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 19 Volume 0,06 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 18 Volume 0,04 m3;
- 1 (satu) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 17 Volume 0,02 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 16 Volume 0,04 m3;
- 3 (tiga) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 16 Volume 0,06 m3;
- 6 (enam) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang cm diameter 18 Volume 0,18 m3;
- 2 (dua) batang kayu Rimba jenis Sono keling dengan ukuran panjang 90 cm diameter 19 Volume 0,06 m3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbedaan kayu sonokeling hasil hutan dengan kayu sonok hasil kampung/rakyat adalah Kayu sonokeling hasil hutan adalah Ri mewah, gubal kayu lebih tipis/kecil, warna teras coklat kehitam-hitaman/g dan pori-pori lebih sempit/kecil, sedangkan kayu sonokeling rakyat/kam yaitu gubal kayu lebih tebal/besar, warna teras coklat muda dan pori-pori lebih lebar/renggang ;

Setelah diamati dengan seksama, cermat dan teliti oleh Ahli, ba bukti tersebut diatas adalah kayu sonokeling hasil hutan Negara, lalu ; berhak mengukur adalah tenaga teknis yang berkualifikasi penguji, dan menentukan kerugian negara dengan cara ditentukan jenis kayu diukur pan maupun diameter dan diuji untuk menentukan mutu kayu, dan penghitunganya menurut HJD (harga Jual Dasar) ;

Bahwa Aturan tata cara/prosedur penebangan/pemanfaatan sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang Administratur (ADM)/petugas Perhutani yang tertera dalam SPK tebar kepada ASPER KBKPH diteruskan pada Mandor tebang, setelah itu diteb dibagi batang dan setelah itu dimasukan ke Buku/DK 316 setelah itu dimasi di DKB (Daftar Kayu Bulat) dan kayu hasil hutan tersebut diangkut TPK (Ter Penimbunan Kayu) setelah sampai TPK di ukur dan di uji oleh penguji dan c tanda Mutu dimasukan/di entry oleh operator penguji dan Approve ke KEI LHK dan di bayar PSDH (pajak) setelah dibayar PSDH (pajak) di buat ka dan dijual melalui Lelang maupun kontrak, setelah itu kayu tersebut c dibuatkan/dikeluarkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Selain petugas / karyawan Perhutani yang sudah mendapatkan penebangan, orang lain tidak dapat melakukan penebangan kayu sonok hasil hutan dan cara untuk mendapatkan surat keterangan sahnya hasil h kayu (SKSHK) agar bisa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil h kayu tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dalam ha Perhutani KPH Kebonharjo - BKPH SALE – RPH KETODAN menderita keru 52 (Lima puluh Dua) batang kayu sonokeling dengan jumlah total kubikasi 1 M³ menurut HJD (harga jual Dasar) sebesar 2.248.500,- (dua juta dua i empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) tunggak sonokeling kerugian sebesar Rp. 2.012.000,- (dua juta dua belas ribu ru jadi total kerugian yang dialami KPH Kebonharjo sebesar Rp. 4.260. (empat juta dua ratus enampuluh ribu lima ratus rupiah) ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (l) UU no. 18 tahun 1997 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 (1) ke- (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUS RUSDIYANTO Bin (Alm) SURATNO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 wib di Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, saksi menangkap Sdr. JAMADI karena diduga telah mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Desa Besowo akan mengeluarkan kayu sonokeling;
- Bahwa pukul 21.00 wib untuk membantu memastikan informasi tersebut bersama anggota yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut membagi tugas yaitu :
 1. Jalan keluar arah Bulu – Jatirogo yaitu 2 (dua) orang personil Sdr. TAIM dan Sdr. SUYONO (selaku petugas POLHUTMOB).
 2. Jalan keluar Jatirogo-Sale yaitu 2 (dua) personil Sdr. AGUS RUSDIYANTO dan Sdr. DARMINTO (selaku petugas POLHUTMOB).Sedangkan saksi bersama 3 (tiga) rekan yaitu Sdr. SUTOPO dan Sdr. SUGIARTO beserta 1 (satu) orang sopir Sdr. SINANG mobiling;
- Bahwa dini hari pukul 04.00 wib, mendapat informasi bahwa truk yang dicurigai memuat kayu jenis sonokeling tersebut keluar dari Desa Besowo selanjutnya yang standby di jalan keluar arah Bulu-Jatirogo yaitu 2 (dua) orang Personil Sdr. TAIM dan Sdr. SUYONO (selaku petugas POLHUTMOB) menghubungi saksi bahwa truck sudah melewati jalan ke Bulu-Jatirogo;
- Bahwa setelah melalui pos pantau hasil di Desa Kebonharjo tersebut saksi bersama 3 (tiga) rekan dengan mengendarai mobil patroli melakukan pengejaran dan sesampainya di Jalan Jatirogo – Lasem turut Dukuh Krinjo



Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang tersebut mobil patroli langsung melakukan penghadangan;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dan menemui sopir bersama SUTOPO dan Sdr. SUGIARTO melakukan penghadangan dipintu sebelah kiri untuk antisipasi pelaku/sopir kabur, selanjutnya saksi menyopir keluar dan saksi langsung mematikan mesin truck tersebut membawa sopir ke mobil patroli, tiba-tiba seseorang yang bernama YOTO datang berusaha untuk meminta sopir dan truck tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan identitas Sdr. YOTO yang menyanggah Anggota Polisi dan tidak bisa menunjukkan identitas Anggota Polisi, saksi langsung meninggalkan lokasi untuk menuju ke arah Polres;
- Bahwa sesampainya di Jalan raya Rest Area Plang Neki petak 117 MANGSENG BKPH NGANDANG turut Desa Sumbermulyo ada petak dengan memakai mobil dinas Kepolisian dengan menyalakan lampu stop dan menyalakan lampunya dengan isyarat untuk memberhentikan saksi team;
- Bahwa kemudian saksi menepi dan selanjutnya Sdr. YOTO turun dan saksi ikut turun dan menanyakan keperluan Sdr. YOTO yang pada saat itu YOTO minta agar sopir tidak dibawa ke Polres Rembang akan tetapi di truck dan BB kayu sonokeling yang dibawa ke Polres Rembang;
- Bahwa saksi langsung menghubungi pihak piket Reskrim untuk menanyakan kejadian tersebut dan disarankan agar di bawa ke Polres Rembang, setelah itu adu mulut dengan permintaan Sdr. YOTO tersampaikan akhirnya saksi melepaskan Sdr. JAMADI dan selanjutnya membawa (satu) unit truck dan barang bukti kayu sonokeling tersebut ke Polres Rembang;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu jenis sonokeling menggunakan (satu) unit Truck bak kayu merk Mitsubhisi warna kuning Nopol K-1579 truck tersebut milik Terdakwa alamat Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa setelah dicek di dalam bak truk ditemukan 52 (lima puluh dua) batang dengan berbentuk gelondongan dengan ukuran bermacam-macam jenis ukuran;
- Bahwa kayu yang diangkut Sdr. JAMADI berasal dari Hutan Negara Fungsional 86 b RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo;



- Bahwa di TKP dilakukan pengecekan oleh Sdr. DARMONO selaku K Ketodan telah menemukan sebanyak 3 (tiga) tunggak dengan uk tunggak :
 1. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm, keliling (seratus) cm;
 2. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 25 (dua puluh lima) cm keliling (sembilan puluh lima) cm;
 3. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm keliling 80 (del puluh) cm;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian (lima puluh dua) batang kayu sonokeling sebesar Rp2.248.500,- (dua dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian tung sebesar Rp2.012.000,- (dua juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- 2. SUGIARTO Bin RASIMIN :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 w Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Kabupaten Rembang, Sdr. JAMADI ditangkap karena diduga mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 2 wib mendapat informasi dari Desa Besowo akan mengeluarkan Sonokeling, selanjutnya saksi dan 3 (tiga) orang termasuk Sdr. A RUSDIYANTO selaku Danru standby di Posko KPH Kebonharjo;
 - Bahwa Sdr. AGUS RUSDIYANTO selaku Danru mendapat informasi be orang beserta 1 (satu) unit KBM truck bak dan muatannya tersebut mel di POSKO KPH Kebonharjo, selanjutnya saksi bersama 1 (satu) tim AGUS RUSDIYANTO selaku Danru bersama Sdr. SUTOPO dan SINANG melakukan pengejaran.
 - Bahwa sampai di Jln. Raya sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang dilakukan penghadangan penangkapan terhadap sopir yang diduga membawa muatan kayu h jenis Sonokeling, pada saat itu Sdr. AGUS RUSDIYANTO bers



SUTOPO melakukan penghadangan Sdr. JAMADI dipintu sebelah
antisipasi Sdr. JAMADI melarikan diri;

- Bahwa setelah Sdr. JAMADI diamankan oleh Sdr. AGUS dan SUTOPO, saksi langsung naik ke bak truck untuk mengecek muatan tersebut, ternyata benar truck tersebut telah mengangkut kayu sonok sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbentuk gelondongan dan berbagai ukuran;
- Bahwa selanjutnya Sdr. JAMADI diamankan ke dalam mobil polhut diantaranya sopir, Sdr. JAMADI (tengah) dan saksi disebelah kiri pintu untuk naik langsung menuju ke Polres dan untuk kendaraan truck tersebut dibawa/dikendarai oleh Sdr. AGUS dan Sdr. SUTOPO, dan perjalanan sesampainya di Pos PLANGNEKI RPH MANGSENG B Ngandang KPH Kebonharjo turut Desa Sumbermulyo, Kecamatan Kabupaten Rembang, tiba-tiba datang kendaraan dinas Polisi Polsek yang dikendarai oleh Sdr. YOTO tersebut memberhentikan kendaraan dan meminta untuk melepaskan Sdr. JAMADI dengan alasan Sdr. JAMADI tersebut orang tidak punya;
- Bahwa setelah terjadi komunikasi antara Sdr. AGUS dan Sdr. YOTO tersebut akhirnya Sdr. JAMADI dilepas dan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck bak beserta muatan 52 (lima puluh dua) batang kayu sonokeling dibawa ke Polres Rembang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu yang diangkut Sdr. JAMADI berasal dari Hutan Negara F 86 b RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo;
- Bahwa di TKP dilakukan pengecekan oleh Sdr. DARMONO selaku K Ketodan telah menemukan sebanyak 3 (tiga) tunggak dengan ukuran tunggak :
 1. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm, keliling (seratus) cm;
 2. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 25 (dua puluh lima) cm keliling (sembilan puluh lima) cm;
 3. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm keliling 80 (delapan puluh) cm;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian (lima puluh dua) batang kayu sonokeling sebesar Rp2.248.500,- (dua dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian tunggakan sebesar Rp2.012.000,- (dua juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

3. SUTOPO Bin KARSI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 wib di Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Sdr. JAMADI ditangkap karena diduga telah mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib mendapat informasi dari Desa Besowo akan mengeluarkan 1 (satu) unit truck bak Sonokeling, selanjutnya saksi dan 3 (tiga) orang termasuk Sdr. AGUS RUSDIYANTO selaku Danru standby di Posko KPH Kebonharjo;
- Bahwa Sdr. AGUS RUSDIYANTO selaku Danru mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang beserta 1 (satu) unit KBM truck bak dan muatannya tersebut melaju di POSKO KPH Kebonharjo, selanjutnya saksi bersama 1 (satu) tim yang dipimpin AGUS RUSDIYANTO selaku Danru bersama Sdr. SUGIARTO dan Sdr. SINANG) melakukan pengejaran.
- Bahwa sampai di Jln. Raya sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang dilakukan penghadangan penangkapan terhadap sopir yang diduga membawa muatan kayu hutan jenis Sonokeling, pada saat itu Sdr. AGUS RUSDIYANTO bersama saksi melakukan penghadangan Sdr. JAMADI dipintu sebelah kiri antisipasi Sdr. JAMADI melarikan diri;
- Bahwa setelah Sdr. JAMADI diamankan oleh Sdr. AGUS dan saksi, Sdr. SUGIARTO langsung naik ke bak truck untuk mengecek muatan truck tersebut, ternyata benar truck tersebut telah mengangkut kayu sonokeling sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa selanjutnya Sdr. JAMADI diamankan ke dalam mobil polhut yang diantaranya sopir, Sdr. JAMADI (tengah) dan Sdr. SUGIARTO disebelah pintu mobil untuk naik langsung menuju ke Polres dan untuk kendaraan truck bak tersebut dibawa/dikendarai oleh Sdr. AGUS dan saksi, di perjalanan sesampainya di Pos PLANGNEKI RPH MANGSENG BANGKONG Ngandang KPH Kebonharjo turut Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale,



Kabupaten Rembang, tiba-tiba datang kendaraan dinas Polisi Polsek yang dikendarai oleh Sdr. YOTO tersebut memberhentikan kendaraan dan meminta untuk melepaskan Sdr. JAMADI dengan alasan Sdr. JAMADI tersebut orang tidak punya;

- Bahwa setelah terjadi komunikasi antara Sdr. AGUS dan Sdr. YOTO tersebut akhirnya Sdr. JAMADI dilepas dan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck bak beserta muatan 52 (lima puluh dua) batang kayu sonokeling dibawa ke Polres Rembang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa kayu yang diangkut Sdr. JAMADI berasal dari Hutan Negara F 86 b RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo;
 - Bahwa di TKP dilakukan pengecekan oleh Sdr. DARMONO selaku KKN Ketodan telah menemukan sebanyak 3 (tiga) tunggak dengan ukuran tunggak :
 1. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm, keliling (seratus) cm;
 2. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 25 (dua puluh lima) cm keliling (sembilan puluh lima) cm;
 3. 1 (satu) tunggak berukuran tinggi 20 (dua puluh) cm keliling 80 (delapan puluh) cm;
 - Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
 - Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian (lima puluh dua) batang kayu sonokeling sebesar Rp2.248.500,- (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian tunggak sebesar Rp2.012.000,- (dua juta dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
4. SINANG Bin (Alm) SADI :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 WIB di Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, Sdr. JAMADI ditangkap karena diduga telah mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 ketika itu saksi berada dirumah dinas KPH Kebonharjo, saksi ditelpon



Sdr. AGUS RUSDIYANTO memberitahu bahwa saksi disuruh stand di Posko dengan menyiapkan mobil Polhut;

- Bahwa di Posko saksi bertemu Sdr. AGUS RUSDIYANTO, Sdr. SUGIARTO dan Sdr. SUTOPO, kemudian saksi mengobrol-ngobrol dengan teman lalu dini hari sekira pukul 04.00 wib Sdr. AGUS RUSDIYANTO memerintahkan kepada saksi untuk memanasi mobil;
- Bahwa ketika saksi memanasi mobil, Sdr. AGUS RUSDIYANTO melihat yang dicurigai mengangkut kayu hasil hutan selanjutnya saksi, Sdr. AGUS RUSDIYANTO, Sdr. SUGIARTO, dan Sdr. SUTOPO langsung mengemudi dengan menggunakan mobil polhut dengan posisi saksi yang menyeting;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya Sale – Jatirogo turut Dukuh Krinjo, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang saksi menghadang truk yang dicurigai mengangkut kayu hasil hutan tersebut, kemudian Sdr. AGUS RUSDIYANTO, Sdr. SUGIARTO dan Sdr. SUTOPO turun dan mengemudi truk yang dicurigai tersebut, pada saat itu saksi masih didalam mobil;
- Bahwa ketika saksi didalam mobil saksi melihat dari kaca spion Sdr. AGUS RUSDIYANTO dan Sdr. SUTOPO menanyai Sdr. JAMADI sedangkan Sdr. SUGIARTO mengecek bak truk, kemudian Sdr. JAMADI dibawa dimasukkan ke mobil polhut oleh Sdr. SUGIARTO sedangkan Sdr. AGUS RUSDIYANTO dan Sdr. SUTOPO membawa truk kemudian kami melaju ke arah Polres Rembang;
- Bahwa sebelum sampai ke Polres Rembang tepatnya di POS PLANGNEKI yang berada di Desa Ngandang, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang saksi mengamankan dihadang oleh mobil Patroli Polsek Sale, kemudian 1 (satu) petugas dari Polsek Sale keluar dari mobil patroli menghampiri saksi yang telah diamankan;
- Bahwa Petugas Polisi tersebut menghampiri mobil yang saksi kendara menyuruh Sdr. SUGIARTO untuk menurunkan Sdr. JAMADI yang telah diamankan, kemudian Sdr. AGUS RUSDIYANTO, Sdr. SUTOPO, Sdr. SUGIARTO dan Sdr. JAMADI turun dari mobil dan berbicara dengan Petugas Polisi Polsek Sale di depan POS PLANGNEKI;
- Bahwa kemudian Sdr. JAMADI diminta petugas Polsek Sale untuk dilepaskan, kemudian saksi bersama teman-teman membawa truk yang bermuatan kayu sonokeling menuju ke Polres Rembang;
- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;



5. DARMONO Bin (Alm) SUWAHJO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 wib, saksi bersama Sdr. PUJIONO (selaku Mandor Polter) dan Sdr. JAMADI (selaku mandor Polter), melakukan patroli di petak 86 b RPH Ketodan BKPH Sale, KPH Kebonharjo, selanjutnya saksi menemukan 3 (tiga) batang tunggak dengan ukuran keliling 100 cm, 89 cm dan 80 cm yang saya temukan di atas bekas tunggak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan mengetahui Pak ASPER (Asisten Perhutani) untuk dikirim KPH Kebonharjo, selanjutnya saksi melakukan patroli dan pemantauan disekitar lokasi RPH Ketodan tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 04.45 wib, saksi ditelpon Sdr. AGUS RUSDIYANTO (selaku Danru POLHUTMOB KEBONHARJO) bahwa sedang melakukan penangkapan truck yang bermuatan kayu sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kemudian saksi meminta ukuran kayu tersebut setelah diukur ukuran kayu tersebut oleh Sdr. AGUS RUSDIYANTO saksi langsung membuat laporan huruf A tentang kejadian tersebut dan menyeral laporan tersebut kepada ASPER dan WAKA ADM untuk ditanda tangani dan selanjutnya laporan Huruf a tersebut di bawa ke Polres Rembang untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAMADI setelah melihat foto hasil penangkapan yang dikirim Sdr. AGUS di grup Perhutani tersebut bernama : Sdr. AGUS RUSDIYANTO, Sdr. SUTICHO, Sdr. SUGIARTO beserta 1 (satu) orang sopir Sdr. SINANG;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Sdr. JAMADI sebanyak 52 (lima puluh dua) batang, bentuknya gelondongan Jenisnya kayu Sonokeling dan berukuran 100 cm, 89 cm dan 80 cm;
- Bahwa kayu hasil hutan jenis sonokeling yang didapatkan dari Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo;



- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut [...] sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

6. JAMADI Als. SENGEK Bin LASDI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.45 w [...] Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan [...] Kabupaten Rembang, saksi ditangkap karena telah mengangkut hasil h [...] secara tidak sah;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu ters [...] sedangkan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut kayu menggunakan KBM truk Merk Mitsu [...] warna kuning, bak kayu, No. Polisi K-1579-KD milik Terdakwa me [...] sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa sebelumnya saksi diberi uang Terdakwa sebesar Rp6.000.00 [...] (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada KARTIKO alamat [...] Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dan saksi baru k [...] dengan KARTIKO saat itu;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang muka / DP atas pembelian [...] sonokeling sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan saksi bawa keru [...] Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut tidak ada SKSHH nya dan [...] tahu kalau mengangkut kayu harus ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat kejadian, sekira jam.01.00 wib saksi berangkat [...] Pancur sendirian ke Ds. Besowo-Jatirogo, sampai di Ds. Besowo-Jati [...] sekira jam 02.00 wib dan pada saat itu saksi sudah ditunggu KARTIK [...] jalan di daerah Besowo Jatirogo kemudian saksi diminta untuk meng [...] KARTIKO yang sedang naik SPM jenis Metic tidak berapa lama samp [...] sebuah makam Ds. Besowo kemudian KBM truck saksi parkir di perti [...] jalan;
- Bahwa setelah KBM truck saksi parkir saksi turun berjalan menuju ke [...] makam (jarak sekitar 15 meter) dan kayu sonokeling tersebut ditumpi [...] kebun sebelah makam kemudian kayu sonokeling tersebut saksi cek [...] uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa saksi seral [...] kepada KARTIKO setelah itu saksi kembali ke dalam truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian banyak tenaga pengangkut yang mengangkut kayu sonokeling tersebut kedalam bak truk dan setelah selesai selanjutnya berangkat untuk menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan sampai Sale (perbatasan Jatirogo – Sale) dihadang oleh petugas Perhutani dan kemudian saksi berikut KBM dibawa dan diamankan ke Pos Ngandang Sale dan saksi diminta pergi KBM truk dan kayunya agar ditinggal di Pos Ngandang;
- Bahwa saksi dibawa YOTO ke Polsek Sale kemudian di antar pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh kabur oleh Terdakwa dan saksi berpindah-pindah tempat di rumah teman saksi dan akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2020 saksiditangkap Polisi saat saksi sedang ngopi di warung kopi daerah Warugunung;
- Bahwa saksi dijanjikan diupah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu namun belum sempat dibayarkan;
- saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan seorang saksi bernama SUGIYONO Bin PATMOREJO memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tahun 1989 masuk sebagai Karyawan Perhutani Purwodadi, pertama kali berdinasi sampai dengan tahun 2003 menjadi tenaga kerja penerima;
- Bahwa tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, menjadi Penguji Tk.II (satu) di KPH Purwodadi;
- Bahwa tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, menjadi Penguji Tk.II (satu) di KPH Randublatung;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, menjadi Penguji (satu)/ Penguji Madya di KPH Blora;
- Bahwa tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 menjadi Penguji TK.I (satu) Penguji Madya di KPH Randublatung;
- Bahwa tahun 2019 sampai dengan sekarang menjadi Penguji (satu)/Penguji Madya di KPH Kebonharjo;
- Bahwa profesi dan tugas sebagai Asper Penguji Hasil hutan Tk.I (satu) Penguji Madya di KPH Kebonharjo adalah sebagai koordinator Pelaksana dan Monev Tahap di KPH Kebonharjo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;



Tingkat II (dua) dan mandor tebang pada KPH Kebonharjo melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, Sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status;

- Bahwa disamping sebagai Pembina penguji Tk.II di Kantor KPH Kebonharjo juga sebagai orang yang dapat menguji dan menentukan jenis kayu hasil hutan, menentukan kualitas/mutu kayu dan status kayu;
- Bahwa kayu sonokeling hutan/rimba adalah kayu sonokeling adalah Ri Mewah yang dipungut oleh Perum Perhutani atau tumbuh di wilayah kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani;
- Bahwa kayu sonokeling kampung adalah kayu yang ditanam masyarakat atau tumbuh di wilayah milik masyarakat sendiri yang dibebaskan hak atas tanah/pajak;
- Bahwa ciri-ciri kayu sonokeling hasil hutan adalah pori-pori kayu sempit kecil, warna teras kayu coklat gelap dan gubal kayu lebih tipis;
- Bahwa ciri-ciri kayu sonokeling hasil rakyat adalah pori-pori kayu lebih lebar atau renggang, warna teras kayu coklat gelap dan gubal kayu lebih tebal;
- Bahwa prosedur pembelian kayu sonokeling hasil hutan atau rakyat tersebut dapat dilakukan dengan sistem kontrak, sistem lelang dan pembelian secara langsung;
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem kontrak yaitu pembeli mengajukan permohonan pembelian ke kantor KMB penjualan unit Semarang dan Tengah, sistem lelang yaitu pembeli mengikuti lelang yang dilaksanakan atau ditunjuk oleh Perum Perhutani dan sistem pembelian langsung yaitu pembeli dapat langsung membeli lewat online di toko Perhutani;
- Bahwa cara pembelian kayu sonokeling rakyat/kampung pembeli dapat langsung membeli kayu sonokeling rakyat/kampung kepada pemiliknya setelah itu segera mengurus surat-surat keterangan sahnya sonokeling kampung tersebut, bukti pengangkutannya adalah berupa surat angkut yang dibuat sendiri pemilik kayu jati dan mengetahui dari Kepala Desa;
- Bahwa prosedur untuk mengangkut kayu sonokeling dari hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu harus ada SPK ditebang mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, naik truk DKB (Daftar 1 Bulat) dan disimpan di TPK kemudian di uji oleh penguji dengan palu penguji kemudian dimasukkan di entri DKB setelah itu dipropal di kemudian di bayar pajak baru dibuat kapling dan dijual melalui lelang



setelah dibeli baru diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan palu tok jalan oleh kepala TPK dan dilampiri Daftar Kayu Hasil Hutan Produksi yang ditanda tangani oleh pejabat penerbit;

- Bahwa prosedur untuk mengangkut kayu sono keling dari bukan hasil hutan atau kayu sono keling rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pembeli bisa langsung mengangkut dengan nota angkutan yang ditanda tangani oleh pemilik kayu dan harus mengetahui Kepala Desa setempat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum karena perbuatan terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah Tenaga Teknis Penguji yang mempunyai SK Kepala Divisi Regional;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Sdr. JAMADI ditangkap karena diduga mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu menggunakan KBM truk Mitsubishi warna kuning, bak kayu, No. Polisi K-1579-KD milik Terdakwa memuat sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh Terdakwa karena sudah kenal dengan Sdr. JAMADI cukup lama;
- Bahwa sebelumnya Sdr. JAMADI diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada KARTIKO alamat Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Terdakwa baru kenal dengan KARTIKO saat itu;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang muka / DP atas pembelian kayu sonokeling sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan dibawa ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu tersebut tidak ada SKSHH nya Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu harus ada surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal ketika Terdakwa tanya mengaku bernama Patkay yang menawarkan sonokeling kepada Terdakwa sebanyak 50 batang berbagai uk berbentuk glondong dan jika berminat disuruh melihat dan memuat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di Desa Besowo Kec. Jatirogo Kab. Ti pada malam hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamadi untuk meng pembelian kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Sdr. Jamadi berangkat tetapi sebelumnya Sdr. Jamadi datang keru Terdakwa beri uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Jamadi dengan menggunakan Truk milik Terdakwa berangkat ke I Besowo Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
- Bahwa ketika sampai di Desa Besowo harga kayu tersebut Rp13.000.000,- dan ditawar Sdr. Jamadi Rp10.000.000,- dan diperbolehkan ada pembayarannya Rp6.000.000,- uang yang dibawa Sdr. Jamadi sedang kekurangannya (Rp.4.000.000,-) setelah kayu tersebut laku terjual dan pada waktu itu Sdr. Jamadi juga mengatakan jumlah kayunya 52 batang;
- Bahwa Sdr. Jamadi mengatakan kalau yang mempunyai kayu bernama Kartiko;
- Bahwa sebelumnya berangkat, Terdakwa memberi uang saku kepada Jamadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis sono keling berbagai glondongan dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 30 Volume 0,07 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 29 Volume 0,07 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 25 Volume 0,05 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 110 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;
- 4 (empat) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 23 Volume 0,16 M3;
- 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 22 Volume 0,24 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 90 Cm Diameter 22 Volume 0,040 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 90 Cm Diameter 25 Volume 0,10 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 110 Cm Diameter 22 Volume 0,04 M3;
- 7 (tujuh) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 20 Volume 0,21 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 110 Cm Diameter 20 Volume 0,04 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 80 Cm Diameter 20 Volume 0,03 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 90 Cm Diameter 20 Volume 0,09 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 19 Volume 0,09 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 110 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 90 Cm Diameter 18 Volume 0,04 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 17 Volume 0,02 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 110 Cm Diameter 16 Volume 0,04 M3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 16 Volume 0,06 M3;
 - 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 100 Cm Diameter 18 Volume 0,18 M3;
 - 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Panjang 90 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;
2. 1 (satu) Unit Kbm Truk Merk Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi 1579-KD;

yang kesemuanya itu telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Sale-Jatirogo di Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Sdr. JAMADI ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan secara tidak sah;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu menggunakan KBM truk Mitsubishi warna kuning, bak kayu, No. Polisi K-1579-KD milik Terdakwa memuat sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa Sdr. JAMADI hanya disuruh Terdakwa karena sudah kenal dengan Sdr. JAMADI cukup lama;
- Bahwa sebelumnya Sdr. JAMADI diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada penjual kayu di Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dan Terdakwa kenal dengan KARTIKO saat itu;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang muka / DP atas pembelian kayu sonokeling sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu tersebut tidak ada SKSHH nya dan Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu harus ada surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal ketika Terdakwa tanya mengaku bernama Patkay yang menawarkan untuk mengangkut kayu sonokeling kepada Terdakwa sebanyak 50 batang berbagai ukuran.



berbentuk glondong dan jika berminat disuruh melihat dan memuat ;
hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di Desa Besowo Kec. Jatirogo Kab. Ti
pada malam hari;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JAMADI untuk meng
pembelian kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib
JAMADI berangkat tetapi sebelumnya Sdr. JAMADI datang keru
Terdakwa beri uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian
JAMADI dengan menggunakan Truk milik Terdakwa berangkat ke I
Besowo Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
- Bahwa ketika sampai di Desa Besowo harga kayu tersebut Rp13.000.000,-
dan ditawarkan Sdr. JAMADI Rp10.000.000,- dan diperbolehkan ada
pembayarannya Rp6.000.000,- uang yang dibawa Sdr. JAMADI sedan
kekurangannya (Rp.4.000.000,-) setelah kayu tersebut laku terjual dan
waktu itu Sdr. JAMADI juga mengatakan jumlah kayunya 52 batang;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengatakan kalau yang mempunyai kayu bern
Kartiko;
- Bahwa sebelumnya berangkat, Terdakwa memberi uang saku kepada
JAMADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Sdr. JAMADI mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan S
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengangkut kayu harus ada s
suratnya;
- Bahwa setelah dicek di dalam bak truk ditemukan 52 (lima puluh
batang kayu sonokeling hutan negara dengan berbentuk gelondor
dengan ukuran bermacam-macam jenis ukuran;
- Bahwa kayu yang dibeli Terdakwa dan diangkut Sdr. JAMADI berasal
Hutan Negara Petak 86 b RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian
(lima puluh dua) batang kayu sonokeling sebesar Rp2.248.500,- (dua
dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian tunj
sebesar Rp2.012.000,- (dua juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, KESATU : melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (l) ps. 12 huruf (e) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP KEDUA : melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf (b) Jo ps. 12 huruf (l) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA : melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf (b) Jo ps. 12 huruf (l) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja;
3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa EDI SETIAWAN Bin MASRUM dan dalam Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.2. Yang dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui apabila membeli hasil hutan harus ada suratnya dan apabila tidak ada dihadapkan resiko melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membeli kayu Sonokeling sebanyak 50 (lima puluh) batang berbagai ukuran berbentuk gelondongan dari orang yang bernama Patkay seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil di daerah Desa Besi Kec. Jatirogo Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Jamadi untuk mengangkut 52 (lima puluh dua) gelondongan kayu sonokeling hutan tersebut dengan menggunakan KBM truk Merk Mitsubishi warna kuning, bak kayu, Polisi K-1579-KD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi uang muka sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibawa oleh Sdr. Jamadi untuk diberikan kepada Patkay;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila kayu yang ditawarkan Patkay diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar pengangkutannyapun tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwalah :
membeli kayu tersebut kemudian menyuruh Sdr. Jamadi untuk mengan
kayu tersebut yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis H
berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terbukti secara sah mer
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Peni
Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa
dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU R.I. Nomor 18 Tahun :
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain d
mengenai pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana d
maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana keduanya dengan keten
apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penaha
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis sono keling berbe
glondongan dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan
100 Cm Diameter 30 Volume 0,07 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan
100 Cm Diameter 29 Volume 0,07 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan
100 Cm Diameter 25 Volume 0,05 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan
110 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 100 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;
- 4 (empat) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 23 Volume 0,16 M3;
- 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 22 Volume 0,24 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 90 Cm Diameter 22 Volume 0,040 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 90 Cm Diameter 25 Volume 0,10 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 110 Cm Diameter 22 Volume 0,04 M3;
- 7 (tujuh) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 100 Cm Diameter 20 Volume 0,21 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 110 Cm Diameter 20 Volume 0,04 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 80 Cm Diameter 20 Volume 0,03 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 90 Cm Diameter 20 Volume 0,09 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 100 Cm Diameter 19 Volume 0,09 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 110 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 90 Cm Diameter 18 Volume 0,04 M3;
- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 100 Cm Diameter 17 Volume 0,02 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 110 Cm Diameter 16 Volume 0,04 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 100 Cm Diameter 16 Volume 0,06 M3;
- 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 18 Volume 0,18 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Ukuran Pan 90 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut milik KPH Kebonharjo maka seharusnya dikembalikan kepada KPH Kebonharjo;

2. 1 (satu) Unit Kbm Truk Merk Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nop 1579-KD;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana menghasil hasil hutan yang yang diambil secara tidak sah maka menurut ketentuan undang-undang ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian alam;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (l) UU 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SETIAWAN Bin MASRUM** telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DEN SENGAJA MEMBELI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH" sebagai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



- 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis sono keling berbe glondongan dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 30 Volume 0,07 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 29 Volume 0,07 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 25 Volume 0,05 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 110 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 24 Volume 0,05 M3;
 - 4 (empat) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 23 Volume 0,16 M3;
 - 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 22 Volume 0,24 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 90 Cm Diameter 22 Volume 0,040 M3;
 - 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 90 Cm Diameter 25 Volume 0,10 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 110 Cm Diameter 22 Volume 0,04 M3;
 - 7 (tujuh) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 20 Volume 0,21 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 110 Cm Diameter 20 Volume 0,04 M3;
 - 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 80 Cm Diameter 20 Volume 0,03 M3;
 - 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 90 Cm Diameter 20 Volume 0,09 M3;
 - 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 19 Volume 0,09 M3;
 - 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 110 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;
 - 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 90 Cm Diameter 18 Volume 0,04 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 17 Volume 0,02 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 110 Cm Diameter 16 Volume 0,04 M3;
- 3 (tiga) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 16 Volume 0,06 M3;
- 6 (enam) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 100 Cm Diameter 18 Volume 0,18 M3;
- 2 (dua) Batang Kayu Rimba Jenis Sono Keling Dengan Uk Panjang 90 Cm Diameter 19 Volume 0,06 M3;

DIKEMBALIKAN KEPADA KPH KEBONHARJO.

- 1 (satu) Unit Kbm Truk Merk Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nop 1579-KD;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Rembang, pada hari SENIN, tanggal 1 Maret 2021, oleh RAHAYUNINGSIH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO, SH., ALIF YUNAN NOVIARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Puti mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tar 2 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh AGUS SUKARYO, SH. Panitera Pengganti , Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh EKO HARTOYO, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS SUKARYO, SH.